
Jumping Conclusion Tafsir: Penyimpangan Ayat-Ayat Khilafah HTI dalam Kitab Daulah Islamiyyah

Lufaefi

Institut PTIQ Jakarta

Naskah diterima 12 Feb 2019, direvisi 8 Mar 2019, disetujui 20 Jun 2019

Abstract *Al-Quran is a revelation that explains all problems. This includes the issue of leadership (khilāfah). Regardless of the form of the khilāfah in the Koran, it is certain that there is no doubt that the khilāfah was the spotlight of the divine kalam. Because any problem must be mentioned in the Koran. However, what if the interpretation of the verse is diverted to something that does not mean the verse itself? Through the approach to content and context analysis, in the Daulah Islamiyyah book found verses of the Koran which were interpreted by jumping conclusions, such as QS. Al-Mā'idah [5]: 48 and QS. Al-Mā'idah [5]: 49. These verses clearly do not discuss khilāfah, but are interpreted by Taqiyuddin an-Nabhani to come to the conclusion as obligatory to establish an Islamic State institution (khilāfah islīmiyyah). Such interpretation is far from what the verse wants to say, even worth politicizing the verses of the Koran.*

Keywords: *Politization, Daulah Islamiyyah, Khilāfah, Taqiyuddin an-Nabhani*

Abstrak Al-Quran ialah wahyu yang menjelaskan segala persoalan. Termasuk di dalamnya ialah persoalan kepemimpinan (*khilāfah*). Terlepas seperti apa bentuk *khilāfah* dalam al-Quran, yang pasti tidak diragukan lagi bahwa *khilāfah* menjadi sorotan kalam ilahi tersebut. Karena persoalan apapun pasti disinggung dalam al-Quran. Akan tetapi, bagaimana jika interpretasi ayat dibelokkan kepada sesuatu yang bukan maksud ayat itu sendiri? Melalui pendekatan analisa konten dan konteks, dalam kitab Daulah Islamiyyah ditemukan ayat-ayat al-Quran yang diinterpretasi dengan *jumping conclusion*, seperti QS. Al-Mā'idah [5]: 48 dan QS. Al-Mā'idah [5]: 49. Ayat-ayat ini secara jelas tidak membahas *khilāfah*, akan tetapi ditafsiri Oleh Taqiyuddin an-Nabhani sampai pada kesimpulan sebagai kewajiban mendirikan institusi Negara Islam (*khilāfah islīmiyyah*). Penafsiran demikian sungguh jauh dari apa yang ingin disampaikan ayat, bahkan bernilai mempolitisasi ayat-ayat al-Quran.

Kata Kunci: *Politisasi, Daulah Islamiyyah, Khilāfah, Taqiyuddin an-Nabhani.*

A. PENDAHULUAN

Al-Quran merupakan wahyu yang tidak akan pernah habis untuk dikaji dan didiskusikan. Karena kandungannya yang begitu luas, kemukjizatnya sampai-sampai melampaui ruang dan waktu. Suatu pernyataan yang mengatakan bahwa al-Quran *sâlih likulli zaman wal makân* memberi penegasan bahwa al-Quran akan menjadi pedoman dan aturan hidup manusia kapanpun dan di manapun (Mustaqim, 2008:76). Sampai-sampai jika air laut dijadikan tinta dan dipakai untuk menuliskan kandungan al-Quran, niscaya tidak akan pernah habis kandungan al-Quran tersebut untuk ditulis.

Berbagai permasalahan seputar kehidupan manusia telah dikaji dari al-Quran melalui banyak pendekatan dan metodologi. Para peneliti, baik Muslim atau Barat telah berkecimpung untuk menjadikan al-Quran sebagai objek pelegalan permasalahan hidupnya, atau sekadar mencari kebenaran dan pembenaran terhadap teks suci tersebut (Rasyid,2016:104).

Dari sinilah berbagai bentuk penafsiran muncul yang tidak terhitung jumlahnya. Tidak ketinggalan pula, berbagai latar belakang yang dialami oleh para Mufasir juga memberi implikasi terhadap produk penafsiran yang dihasilkan yang tidak lepas dari *backgroudnya*. Bahkan tidak sedikit ilmuan yang memahami al-Quran dan ditulis dalam buku-buku tafsir, namun hasilnya lepas dari hakikat ayat al-Quran yang ditafsirinya (Mustaqim, 2017). Selain itu pula, telah lahir tafsir-tafsir al-Quran dengan berbagai macam corak, mulai dari corak *falsafi*, *adab ijtima'î*, *teologi*, *sûfi*, dan berbagai corak lainnya. Bahkan muncul pula corak tafsir yang bersifat politis (Shihab, 2013:54).

Selain lahir tafsir-tafsir al-Quran yang secara khusus membahas penafsiran al-Quran, tidak sedikit juga kitab/buku yang membahas suatu permasalahan sosial namun dengan membawa ayat-ayat al-Quran dan tafsirnya. Salah satunya ialah kitab *Daulah Islâmiyyah* karya Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani.

Salah satu isu yang direspon dengan sangat kencang oleh al-Nabhani dalam karyanya ialah mengenai kewajiban mendirikan negara Islam yang satu (al-Nabhani, 2009:273). Pemahaman atas konsep negara Islam tersebut ia jabarkan dengan membawa ayat-ayat al-Quran, yaitu Qs. Al-Mâ'idah ayat 48 dan ayat 49. Penafsiran yang dilakukan al-Nabhani dalam kitabnya, yakni bahwa *khilâfah* harus ditegakkan dalam bentuk negara Islam telah tersebar luas, termasuk di Indonesia. Hal ini

menimbulkan kontroversial dan janggal dengan kondisi Indonesia (dan negara lain) yang masyarakatnya keumuman tidak mencita-citakan *khilāfah* (Rasyid, 2017). Atas hal di ataslah penulis tergerak untuk mengkaji secara kritis-analisis (dengan pendekatan kontekstual) terhadap produk atau pemahaman ayat-ayat *khilāfah* Taqiyuddin al-Nabhani dalam kitabnya, yaitu *Daulah Islāmiyyah*. Sebagai umat yang mengakui keabsahan dan kebenaran al-Quran, kita harus berusaha mengembalikan makna al-Quran kepada makna yang diinginkan al-Quran, bukan menyimpangkannya (Mustaqim, 2008: 17).

B. PEMBAHASAN

Penyimpangan Tafsir al-Quran

Penyimpangan dalam penafsiran lahir dari adanya hawa nafsu sang penafsir untuk mengalihkan makna satu ayat ke makna yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya; dan juga mengabaikan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh yang memiliki otoritas dalam satu disiplin ilmu juga dapat dinilai sebagai penyimpangan walaupun hasilnya benar.

Dalam konteks ini harus dipahami sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dalam Ibn Sulaiman, *al-Ahwal al-Syaddah fi-Tafsir*: "*Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri kemudian ternyata benar dalam penafsirannya, maka sesungguhnya dia telah bersalah*".

Maksudnya siapa yang menafsirkan Al-Quran pada pendapatnya sendiri yang tidak didasarkan pada ketentuan keilmuan dalam penafsiran dan tidak berlandaskan dalil yang sudah ditetapkan, dan sekalipun hasilnya benar, maka dia bersalah. Sebaliknya, orang yang menyimpulkan maknanya berlandaskan ilmu dan dasar-dasar yang kuat maka orang tersebut mendapatkan pujian dan pahala dari Allah Swt.

Sebagai wahyu yang mati (*shāmit*), al-Quran memiliki kemungkinan besar ditafsirkan dengan sesuai kemauan penafsirnya. Kedudukannya sebagai petunjuk bagi manusia (*hudan li an-nas*) juga menjadikannya didekati oleh siapapun yang menghendaki interaksinya. Sampai di sinilah penyimpangan-penyimpangan sebuah tafsir al-Quran tidak dapat dihindarkan.

Berikut ialah faktor-faktor yang menyebabkan munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam penafsiran al-Quran: Penghilangan Sanad-Sanad, Pada periode ketiga (Munawwar, 1994), para ulama –

khususnya dalam tafsir-tafsir bil ma'tsur – meriwayatkan tafsir melalui mufasir sebelumnya tanpa menyebutkan nama mufasir yang disebutkan. Atau, penghilangan sanad-sanad hadis, dan hanya menyantumkan matan hadis. Sehingga dengan demikian, akurasi dan kebenaran sebuah tafsir sulit untuk diidentifikasi. Tahap inilah yang kemudian memunculkan *israiliyyat* dalam tafsir al-Quran (Ad-Dzahabi, 1986).

Munculnya Beragam Mazhab sekaligus Ambisi Pribadi dan Kelompoknya. Di dalam Islam, muncul berbagai mazhab Islam sejak terbunuhnya Ali Ibn Abi Thalib. Kemudian bermazhab itu pun semakin meluas pasca peristiwa *tahkim* (arbitrase). Karena kemeluasannya tersebut muncul tafsir-tafsir al-Quran yang diklaim berasal dari Rasulullah Saw, yang padahal hanya dibuat-buat demi kepentingan semata, demi mendapatkan perhatian dari umat Islam (Hadna, 1993). Saat itu setiap kelompok berusaha keras membuat pernyataan dengan mengutip al-Quran beserta penafsiran al-Qurannya, yang dinisbatkan pada Rasulullah, yang padahal tidak, bahkan sebaliknya. Akibatnya berbagai macam ilmu tercampuraduk (Ad-Dzahabi, 1986).

Keberlanjutan penyimpangan dalam menafsirkan al-Quran sampai pada Dinasti Abbasiyah. Demi mencari pengikut mazhab yang diyakini, penjualan ayat-ayat al-Quran pada saat itu sulit untuk dihindarkan (al-'Akk 1990). Kisah-kisah *Israiliyyat* (Hadna, 1993). Persesuaian antara al-Quran dan Taurat dan Injil menyisakan problem tersendiri dalam tafsir. Kedudukan Taurat dan Injil yang merincikan pembahasan dan penjelasan terkait beberapa hal yang ada dalam al-Quran – yang hanya disebutkan secara global – menjadikan mufasir al-Quran menganggap ketidakapa-apaan untuk menjadikan penjelasan di dalam kitab suci Ahl al-Kitab tersebut sebagai penjelasan lebih rinci dari al-Quran (Usman, 2009:37). Kurangnya Pemahaman Mufasir terhadap Penguasaan bahasa Arab. Kegiatan-kegiatan penafsiran al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kaidah tafsir dan bahasa Arab, cenderung melakukan penyimpangan dalam menafsirkan al-Quran dan memberi arti etimologi suatu lafal al-Quran yang tidak sesuai baik dalam hakikatnya atau kiasannya (Ad-Dzahabi, 1986:10).

Munculnya Pembaharu-Pembaharu Islam yang Sedikit Memiliki Pengetahuan Syari'ah. Mereka yang demikian berpendapat bahwa dengan membaharui penafsiran al-Quran, walaupun dianggap menyimpang dalam aturan penafsiran, tidaklah mengapa. Mereka

berkeyakinan bahwa dengan melakukan penafsiran sesuai kemauan dan secara bebas, maka akan menyelamatkan al-Quran dari tuduhan sebagai teks yang parsial, atomistik dan tidak berkembang. Tafsir al-Quran yang demikian, bagi mereka, menjadi batu sandung yang ada di tengah yang akan dilalui oleh orang-orang yang bermaksud masuk Islam (Ad-Dzahabi, 1986:124).

Pengabain Kaidah-Kaidah Tafsir.

Para pakar dalam bidang apapun memiliki jalan tersendiri ketika hendak memahami dan mengerti ilmu terkait yang hendak dikuasai. Begitupun dalam tafsir al-Quran memiliki kaidah-kaidah tersendiri guna menggali kandungan-kandungan al-Quran. Mengabaikan kaidah-kaidah tafsir berarti mengabaikan kebenaran penafsiran (Shihab, 2009:603-604).

Taqiyuddin An-Nabhani dan Kitab Daulah Islamiyyah

Ia adalah Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani, keturunan Kabilah Bani Nabhan dari Arab pedalaman Palestina, mendiami kampung Ijzim, masuk wilayah Haifa, Palestina Utara (an-Nabhani, 2003:5).

Taqiyuddin an-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1908. Ia mendapat didikan ilmu dan agama di rumah ayahnya sendiri, seorang Syaikh yang *faqih fiddin*. Ayahnya seorang pengajar ilmu-ilmu syariat di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibu Taqiyuddin an-Nabhani juga menguasai beberapa cabang ilmu syariat yang diperoleh dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani. Syaikh Yusuf ini adalah seorang qadi (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah (an-Nabhani, 2003:140-151).

Taqiyuddin an-Nabhani banyak mendapat pelajaran dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh sang kakek, Syaikh Yusuf al-Nabhani. Kecerdasan dan kecerdikan Taqiyuddin yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya. Oleh karenanya, Syaikh Yusuf begitu memperhatikan Taqiyuddin dan berusaha meyakinkan ayahnya, Syaikh Ibrahim bin Musthafa, mengenai perlunya mengirim Taqiyuddin ke al-Azhar untuk melanjutkan pendidikannya dalam ilmu Syari'ah (an-Nabhani, 2003:5-8).

Kitab *Daulah Islamiyyah* adalah salah satu dari sekian karya yang dicetuskan oleh Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani. Kitab tersebut – jika kita

cermati dalam pendahuluannya – ditulis atas latar belakang bahwa pada saat ini – masa modern – mata manusia telah banyak tertutup oleh tipuan-tipuan Barat. Sehingga, mereka tidak mengetahui seperti apa sebenarnya bentuk Negara Islam (*Daulah Islāmiyyah*) yang telah mencapai kejayaan selama 13 abad yang lalu. Kitab ini pun ditujukan selain untuk memaparkan sejarah panjang berdirinya negara Islam oleh Rasulullah dan generasi setelanya, juga sebagai pembangkit bagi manusia untuk kembali mendirikan negara Islam (al-Nabhani, 2009:9). Kitab ini juga menggunakan ayat-ayat al-Quran sebagai legitimasi kebenaran Daulah Islamiyyah perspektif Taqiyuddin An-Nabhani. Ayat-ayat yang di dalam inilah yang akan menjadi fokus kritik penulis, dengan pertimbangan penyimpangan penafsiran tafsir al-Quran.

Sekelumit tentang Khilafah Hizbut Tahrir

Nama Hizbut Tahrir terdiri dari dua suku kata, yaitu; *Hizb* dan *At Tahrir*. *Hizb* dimaknai suatu kelompok yang berasaskan sebuah ideologi yang diimani oleh para anggotanya dan hendak diwujudkan dalam masyarakat, yaitu dalam segala interaksi yang ada (Tahrir, 1998). Sedangkan *At-Tahrir* artinya pembebasan sebagaimana tujuan aktivitas *kifah as-siyasi* adalah memerdekakan umat Islam dari belenggu dominasi kaum kafir imperialis, membebaskan umat dari cengkeraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri negeri Islam (Tahrir, 1998:6).

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa Hizbut Tahrir adalah suatu partai politik yang berasaskan ideologi Islam yang diyakini oleh para anggotanya dan hendak diwujudkan dalam masyarakat, yaitu dalam segala interaksi yang ada. Dengan demikian umat akan terbebas dari belenggu dominasi kaum kafir imperialis, cengkeraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri Islam. Hizbut Tahrir didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani. Sebagaimana ditegaskan Taqiyuddin al-Nabhani sendiri, bahwa perjuangan Hizbut Tahrir adalah mendirikan negara Islam khilafah islamiyyah, dengan menentang penjajahan segala bentuknya, untuk membebaskan umat dari *hegemoni imperialis* dan kepemimpinan ideologi penjajah hingga ke akar-akarnya, baik aspek budaya, politik, militer, pendidikan, ekonomi dan segala aspek kehidupan umat, serta

mengusir apapun bentuk penjajahan dari tanah air kaum muslimin (al-Nabhani, 1993:155).

Bila dilihat dari latarbelakang didirikan Hizbut Tahrir pada ingin dijadikan "kendaraan politik" oleh Taqiyuddin al-Nabhani untuk melakukan aktivitas politiknya, yaitu mendirikan negara Islam *khilāfah islāmiyyah*. Sejak al-Nabhani memproklamkan Hizbut Tahrir sebagai sebuah partai politik pembebasan, dengan visi dan misi memperjuangkan kemenangan Islam melalui pembentukan khilafah Islam, partai ini kemudian berkembang pesat ke seantero dunia dan dogmanya terkenal mulai dari Yordania di Timur Tengah, Inggris, Australia, hingga ke pelosok Indonesia (Syarif, 2008).

Kritik Penafsiran Ayat-Ayat Khilafah dalam Kitab Daulah Islamiyyah QS. Al-Mā'idah [5]: 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْحَقَّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا لَهُمْ زَمَانًا يُقَادِرُونَ عَلَيْهِمْ لِقَاءَ يَوْمٍ أُولَئِكَ فِيهِ مُتَوَكِّلُونَ ۝^ط
وَلَا تَتَّبِعُوا هُمُومًا وَعَمَّا بَاءَ لَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ۝^ع

Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu...

Menurut Taqiyuddin al-Nabhani dalam kitabnya, *Daulah Islāmiyyah*, ayat tersebut di atas merupakan perintah Allah Swt kepada Rausulnya untuk mengangkat seorang Khalifah. Mengangkat seorang Khalifah maka secara otomatis adalah mendirikan *khilāfah* (negara Islam). Oleh sebab demikian, ayat tersebut merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad Saw untuk mendirikan negara Islam/kepemerintahan Islam (al-Nabhani, 2009:274).

Al-Baidhawi dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat di atas merupakan perintah Allah untuk jangan sampai umat Islam lepas dari syariat yang telah Allah turunkan. Karena syariat Islam itulah yang akan membuat kehidupan abadi (al-Baidhawi, 1418:129). Ibn Ashur mengomentari terhadap ayat tersebut sama dengan apa yang dilontarkan oleh al-Baidhawi, yakni bahwa manusia harus berpegang

teguh terhadap syariat Allah yang telah diberlakukan. Namun menurutnya, syariat Islam yang dimaksudkan di sini ialah syariat yang harus selaras dengan waktu dan zaman dimana syariat itu diberlakukan. Rupanya, Ibn Ashur lebih modern dengan memaknai syariat Islam sebagai sesuatu yang tidak jumud dan mati. Syariat Islam merupakan sesuatu yang harmonis dan kontekstual dengan zaman dan waktu, kapanun dan di manapun.

Sementara itu Mufasir modern, Musthafa al-Maraghi menyatakan, bahwa syariat yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah syariat Islam yang harus diamalkan oleh seluruh umat manusia, apapun agamanya. Sebab, syariat agama-agama sebelum Islam telah diabrogasi oleh syariat Islam. Terlepas dari perdebatan apakah agama-agama sebelum Islam telah terhapus oleh Islam, yang jelas, al-Maraghi tidak menafsirkan ayat di atas sebagai kewajiban mendirikan negara Islam.

Oleh hal ini, jelas tidak ada ulama tafsir yang menyatakan bahwa ayat di atas merupakan tuntunan berkewajiban untuk mendirikan sebuah instansi pemerintahan Islam. Meafsirkan ayat yang maksudnya adalah syariat atau hukum Islam, dengan memaksudkan institusi Islam, adalah kecerobohan yang terlalu gegabah. Merupakan penafsiran yang jumpung conclusion.

وَأَنذَرْتَهُمْ بِمَأْزَلٍ سَوْءٍ لَّا تَنْبَغِي وَأَوْهَمْتَهُمْ أَنَّهُمْ أَنزَلْنَاهُ عَلَيْكَ عَن نَّعْصٍ مَّا نَزَّلْنَا لَكَ... ..

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah kepadamu (QS. Al-Mā'idah [5]: 49)

Menurut al-Nabhani, ayat di atas merupakan kewajiban menerapkan *khilāfah islāmiyyah*. Ayat tersebut merupakan seruan Rasul untuk menerapkan hukum Islam baik kepada muslim atau pun non-muslim. Hukum syariah yang diterapkan tersebut pun harus total. Kaum muslimin tak usah peduli jikapun ada kaum kafir yang menolak untuk diterapkannya syariah Islam (al-Nabhani, 2009). Bagi al-Nabhani, menerapkan syariah Islam sebagai hukum negara lebih penting etimbang kemaslahatan umat.

Ungkapan al-Nabhani didukung Rakhmat S. Labib, bahwa siapa saja yang tidak menerapkan syariah Islam secara total, maka ia akan tertimpa musibah, baik di dunia dan akhirat. Begitu pun dalam penerapan hukum di dalam demokrasi yang hanya mementingkan

banyak, bukan kualitas umat. Ayat di atas sungguh merupakan kewajiban menerapkan syariah Islam secara total.

Imam at-Thabari mengomentari ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad saw mempunyai tugas memberi tugas sesuai kitab Allah, seperti *qiṣās*, *jurḥ*, *rajam*, bagi orang-orang yang melanggar hal keagamaan (Atṭabari:2912). Kemudian Ibnu Hisyam juga menjelaskan persoalan ayat tersebut bahwa maksudnya adalah tentang beberapa orang Yahudi yang menuntut Muhammad agar menerapkan hukum Islam dalam menghukumi, tetapi kemudian Muhammad mengabaikan dan turunkan ayat tersebut (Hisyam, 1991:200). Akan tetapi di sisi lain, Ibnu Arabi mengatakan bahwa ayat tersebut mengomentari ayat tersebut telah dinaskh oleh ayat sebelumnya. Meskipun ia tetap berpendapat bahwa benar ayat tersebut berkenaan perintah Nabi Muhammad agar menerapkan hukum Allah (‘Arabi, 2003:176).

Menganalisa penafsiran ayat di atas betapapun tidak ada yang memaksudkan menerapkan *khilāfah islāmiyyah*. Ayat ini sangat jauh untuk ditransformasi menjadi sistem *khilāfah*. Oleh sebab itu hemat penulis, al-Nabhani telah menafsirkan jauh dari esensi ayat, bahkan telah bertolak dari apa yang sebenarnya diinginkan al-Quran, karena menerapkan hukum Allah tidak berarti menerapkan *khilāfah islāmiyyah*. Al-Nabhani telah melakukan transformasi makna ayat dari penghukuman suatu peristiwa dengan memaknai sistem *khilāfah islāmiyyah*, yang, padahal keduanya tidak memiliki keterkaitan sedikitpun.

Motif Jumping Conclusion Ayat Quran Taqiyuddin An-Nabhani

Setelah membaca dan menelaah pemahaman tafsir al-Quran Taqiyuddin al-Nabhani pada Qs. Al-Maidah ayat 48 dan ayat 49, dapat disimpulkan bahwa penafsiran yang dilakukan olehnya, untuk menjustifikasi keabsahan kewajiban mendirikan *daulah islamiyyah* (negara Islam), dapat dikatakan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh pendiri Hizbut Tahrir tersebut jumping conclusion. Mengapa, sebab, penafsiran yang dilakukan oleh al-Nabhani mengalami peloncatan kesimpulan yang sangat jauh. Yaitu, memaknai “hukum Allah” sebagai bentuk pemerintahan. Padahal, jelas-jelas berbeda antara keduanya, hukum Allah bisa saja dimaknai al-Quran, al-Sunnah, Ijma, dan Qiyash. Sedangkan bentuk pemerintahan Islam ialah sebuah sistem ketatanegaraan yang melembaga.

Rupanya, apa yang dilakukan oleh an-Nabhani tidak lepas dari latar belakang dirinya sebagai sosok pengagas Hizbut Tahrir, yaitu motif politiknya, yang menginginkan mendirikan negara Islam. Oleh hal itu, ayat-ayat al-Quran yang sesungguhnya tidak mengarahkan untuk membentuk sistem pemerintahan namun dipolitisasi guna kepentingan politik individu dan kelompoknya. Akibatnya, al-Quran hanya “diperkosa” untuk memberi klaim pembenaran terhadap haus politik, yaitu untuk mendirikan negara Islam.

C. KESIMPULAN

Apa yang dilakukan oleh Taqiyuddin al-Nabhani dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran di dalam kitab Daulah Islamiyah adalah sebuah catatan hitam yang harus menjadi perhatian khusus bagi umat Islam yang meyakini kebenaran al-Quran. Penafsiran al-Quran Taqiyuddin al-Nabhani atas Qs. Al-Maidah ayat 48 dan ayat 49 telah mengalami *jumping conclusion* yang jelas dan terang, yaitu memaknai “hukum Allah” sebagai “lembaga pemerintahan”, yang, padahal, keduanya sangat berbeda jauh. Hal ini jelas-jelas merupakan penyimpangan tafsir al-Quran yang sangat tidak pantas dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Arabi, I. 2003. *Ahkam al-Quran*. Beirut: Dār Kutub al-Islāmi. Cet III
- 'Arabi, Ibn, *Ahkam al-Quran.*, Beirut: Dār Kutub al-Islāmi, 2003.
- Ad-Dzahabi, M. H. 1986. *Penyimpangan-Penyimpangan dalam Penulisan Al-Quran*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Ad-Dzahabi, M. H. 1986. *Penyimpangan-Penyimpangan dalam Penulisan Al-Quran*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Al-Akk, Khalid Abdurrahman, *Ushul at-Tafsir wa Qawadi'ih*, Irak: Dar al-Nukhais, t.th.
- Al-Baidhawi, Abdullah Ibn Umar, *anwar at-Tanzil wa Ashrar at-Ta'wil*, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1418.
- Al-Maraghi, M. M. *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar Ihya at-Turas al-'Arabi, t.th.
- Al-Nabhani, T. 1993. *Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahri. Terj. Afif dari Mafaham Hizbut al-Tahrir*, Thariqul Izzah: Indonesia.

- al-Nabhani, T. 1993. *Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir. Terj. Abu Afif dari Mafaham al-Tahrir*. Thariqul Izzah: Indonesia.
- al-Nabhani, T. 2009. *Daulah Islam*. Jakarta: HTI Press. Cet ke-7
- al-Nabhani, T. 2009. *Daulah Islamiyyah*. Jakarta: HTI Press. cet. VII
- Al-Nabhani, Taqiyuddin, *Daulah Islamiyyah*, Jakarta: HTI Press, 2009.
- Ashur, Muhammad Ibn Tahir Ibn, *at-Tahrir wa al-Tanwir*, Beirut: Muassisah at-Tarikh, t.th.
- Attabari, Muhammad bin Jarir. *Jāmi al-Bayān fi Tafsir Quran*, Mesir: Dār assalām, t.th.
- Hadna, A. M. 1993. *Problematika Menafsirkan al-Quran*. Semarang: Dina Utama.
- Hadna, Ahmad Musthofa, *Problematika Menafsirkan al-Quran*, Semarang: Dina Utama, 193.
- Hisyam, I. 1991. *Sirah Nabawi*. Beirut: Dār Kutub al-Islāmi.
- Hisyam, I. 1991. *Sirah Nabawi*. Beirut: Dār Kutub al-Islāmi. Cet I
- Labib, S. R. 2013. *Tafsir Ayat-Ayat*. Bogor: al-Azhar Press.
- Munawwar, S. A. H. 1994. *Ijaz al-Quran dan Metodoogi Tafsir*. Semarang: Dina Utama.
- Munawwar, S.A.H. 1994. *Ijaz al-Quran dan Metodoogi Tafsir*. Semarang: Dina Utama.
- Mustaqim, A. 2017. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, Yogyakarta: LKiS.
- Rasyid, M. 2016. *HTI Gagal Paham Khilafah*, Ciputat: Pustaka Compass.
- Samarah, I. 2003. *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*. Bogor: al-Azhar Press.
- Samarah, I. 2003. *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*. Bogor: al-Azhar Press.
- Shihab, Q. 2009. *Membumikan al-Quran*, Tangerang: Lentera.
- Shihab, Q. 2013. *Kaidah Tafsir*, Jakarta: Lentera Hati.
- Sulaiman, A.I.S.I. 1992. *al-Ahwal al-Syaddah fi-Tafsir*. Beirut: Dar Ihya at-Turats,
- Syarif. 2008. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Erlangga
- Syarif. 2008. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Erlangga.
- Tahrir, H. 1998. *Bagaimana Menjadi Bagian Integral Hizbut Tahrir*. Jakarta: HTI Press.
- Tahrir, H. 1998. *Bagaimana Menjadi Bagian Integral Hizbut Tahrir*. Jakarta: HTI Press.
- Usman. 2009. *Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras.

